DRAF LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Disiapkan oleh:

Tim Konsultan
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DPRD

2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut sampai pada tingkat daerah agar mudah difahami dan dipedomani oleh *stake holder* pembangunan sumber daya air di daerah. Artinya pada level Pemerintah Daerah Kota perlu membuat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan sistem drainase secara terperinci dan komprehensif berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran dalam kerangka pembangunan sumber daya alam di daerah pada umumnya dan sumber daya air pada khususnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Kota serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus keberadaan seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) sebagai tindak lanjut dikabulkannya keberatan yang diajukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiah dan kawan-kawan. Alasan dikabulkannya keberatan tersebut karena *beleid* yang dimuat dalam undang-undang itu dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan UUD 1945.

Dengan adanya pembatalan keberadaan UU-SDA itu maka Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pegairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukkan undang-undang baru. Karenanya, segala bentuk pengelolaan air tidak lagi berdasar pada UU-SDA, tetapi untuk sementara mengikuti UU Pengairan.

Pada tataran implementasi peraturan perundang-undangan ini, penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase masih tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak yang secara tradisional sudah diatur, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat setempat dan hak yang serupa dengan itu. Hal itu dilakukan tentu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumber daya air menyangkut juga tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sistem drainase agar dapat mengurangi dampak terhadap kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dimaksudkan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang kehidupan termasuk pengelolaan sistem drainase. Pemerintah Kota sesuai ekwenangan yang dimiliki mempunyai tujuan antara lain untuk pemberdayaan dan peningkatan kemampuan perekonomian daerah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sistem drainase perkotaan, dibutuhkan berbagai upaya yang sering disebut sebagai *rekayasa drainase.* Ada banyak sekali macam rekayasa drainase. Semua ini terwujud karena semakin berkembangnya teknologi diimbangi dengan pemikiran-pemikiran cerdik para manusia, sehingga tercipta sistem yang mungkin bagi orang awam terkesan "luar biasa", karena dibutuhkan ketelitian ekstra dalam perancangannya.

Ada dua kelompok besar sistem drainase, yaitu: sistem drainase permukaan dan sistem drainase bawah tanah. Sistem drainase permukaan meliputi sistem jaringan, baik saluran terbuka maupun saluran tertutup dalam pipa. Sedangkan sistem drainase bawah tanah meliputi sumur resapan, parit resapan, dan lain-lain. Penerapan sistem drainase di daerah pada prakteknya membutuhkan gabungan dari dua kelompok tersebut, yaitu: penggabungan sistem jaringan dan sistem resapan yang membentuk suatu sistem drainase yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal itulah yang disebut sistem drainase berdasar konservasi: berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tidak membuang keberlimpahan air begitu saja namun juga mempertahankan ketersediaannya sehingga tercapai perimbangan ketersediaan air (tidak tergenang ketika musim penghujan dan tidak kekeringan ketika musim kemarau).

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem Drainase. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase tersebut dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah atau dinas/ instansi terkait di bidang drainase secara berkesinambungan. Pengembangan dan pengelolaan sistem

drainase secara partisipatif diwujudkan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dilaksanakan dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jaringan drainase di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase meliputi instansi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, masyarakat atau pihak lain yang kegiatannya terkait satu sama lain.

Maka dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengellolaan sistem drainase dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase untuk mewujudkan keberlanjutan sistem drainase. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase yang partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan yang dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah Kota sesuai kewenangan yang dimiliki memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pemerintah Kota Salatiga sebagai penyelenggara pembangunan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase perlu mengatur sistem drainase itu ke dalam peraturan daerah Kota Salatiga

tentang Sistem Drainase Kota Salatiga, agar dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air khususnya sistem drainase oleh aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat. Maka dalam rangka mendapatkan peraturan daerah yang aspiratif dan implementatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi dan situasi Kota Salatiga, perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga.

B. Identifikasi Masalah

Ada perbedaan pandangan mengenai konsep drainase, dimana konsep yang pertama memiliki pandangan bahwa drainase diartikan hanya sebatas bagaimana mengalirkan air agar suatu daerah terbebas dari genangan. Konsep itu mengabaikan sesuatu yang sejatinya justru sangat penting, yaitu *konservasi air.* Dan hal itulah yang membedakan dengan konsep yang kedua yaitu konsep yang beranggapan bahwa dalam menjaga agar suatu daerah terbebas dari genangan, tidak boleh hanya sebatas mengalirkan air ke daerah lain begitu saja, namun harus tetap menjaga ketersedian air di daerah yang sedang diupayakan. Misalnya dengan membuat sumur resapan, parit resapan, dan lain-lain.

Secara lebih komprehensif menurut Halim Hasmar, Drainase perkotaan yaitu ilmu drainase yang mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan sosial-budaya yang ada di kawasan kota. Studi dimaksud mencakup area :

a. Permukiman.
b. Kawasan industri dan perdagangan.

c. Kampus dan sekolah.
d. Rumah sakit dan fasilitas umum.
e. Lapangan olahraga.
f. Lapangan parkir.
g. Instalasi militer, listrik, telekomunikasi.
h. Pelabuhan udara.

Adapun kegunaan dengan adanya sistem drainase ini antara lain untuk:

a. Mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.
b. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
c. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
d. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan utama yang masih dirasakan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengeloalan sistem drainase antara lain adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat di berbagai wilayah Kota Salatiga untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perbaikan sistem drainase yang menjadi aset pemerintah daerah;
2. Belum kuatnya komitmen untuk menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif dan berkesinambungan baik dari pihak pemerintah daerah maupun masyarakat;
3. Rendahnya kepedulian pihak-pihak terkait dengan sistem drainase misalnya para pengembang perumahan dan kawasan permukiman, pejabat yang berwenang dalam bidang sumber daya air dalam mengutamakan pembangunan sustem drainase.

Maka dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan itu perlu dilakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga dalam rangka memberi landasan yang kuat terhadap hal-hal yang diatur dalam Raperda Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga itu. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Bagaimana kajian kelayakan akademik atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga?.
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga, sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diimplementasikan secara efektif dan efisen?.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

Kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam penyusunan ketentuan umum, maksud dan tujuan, cakupan pengaturan, rencana pembangunan dan pengembangan sistem drainase, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana, pemeliharaan dan perbaikan, pendanaan dan sumber pembiayaan, hak dan kewajiban, larangan, penyelesaian sengketa, sanksi pidana, sanksi administratif berkaitan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase Kota Salatiga,

yang akan dimasukkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah, yang memberikan muatan pengaturan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, cakupan pengaturan, rencana pembangunan dan pengembangan sistem drainase, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana, pemeliharaan dan perbaikan, pendanaan dan sumber pembiayaan, hak dan kewajiban, larangan, penyelesaian sengketa, sanksi pidana, sanksi administratif berkaitan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase Kota Salatiga.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

1. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Raperda Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Raperda Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

D. Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga ini adalah tersusunnya naskah akademik Raperda Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga. Selanjutnya dokumen naskah akademik tersebut akan dibahas bersama perangkat daerah-perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

E. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait rencana pengembangan dan pengelolaan sistem drainase Kota Salatiga. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase Kota Salatiga dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing* dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis :

a. Data Primer

 Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

 Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase Kota Salatiga.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survey lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

F. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup wilayah untuk Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga adalah seluruh wilayah Kota Salatiga.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

a. Persiapaan penyusunan Naskah Akademik;

1) Pemahaman terhadap KAK/TOR

2) Kajian awal data sekunder yaitu review dokumen Sistem Drainase Kota Salatiga, dokumen RTRW Kota Salatiga dan dokumen serta kebijakan pembangunan Kota Salatiga lainnya.
3) Persiapan teknis terkait penyusunan metodologi, teknik analisis, penyiapan instrument survey, penyiapan personil, penjelasan survey (*coaching*) dan penyiapan rencana survey lapangan.

b. Pengumpulan Data

1) Inventarisasi data
 a) Data dokumen perencanaan tata ruang, seperti RTRW, RDTR, RTBL dan lain sebagainya.
 b) Data dokumen perencanaan pembangunan sektoral, seperti RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Air dan Sistem Drainase, Renja Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Air dan Sistem Drainase; RKPD.
 c) Data dokumen RP3KP Kota Salatiga.
2) Penjaringan aspirasi masyarakat

c. Pengolahan dan Kajian Analisa Data Dukumen

1) Kajian Keterkaitan antar Dokumen, meliputi:
 a) Keterkaitan Sistem Drainase dengan Dokumen Rencana Tata Ruang;
 b) Keterkaitan Sistem Drainase dengan Dokumen Rencana Pembangunan Sektoral;
 c) Keterkaitan Sistem Drainase dengan Dokumen Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Air dan Sistem Drainase.

2) Kajian Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut juga dipergunakan dalam memahami arti dari Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik konstitusi UUD 1945 tetap menjadikan Negara Indoneisa ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, meskipun sudah dilakukan amandmen terhadap Pasal 1 UUD 1945 itu. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat.* Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.*

Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm)* RI secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentalisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionele kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia (Imam Soebechi, 2012:50).

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut (Hanif Nurcholis, 2005: 31-32):

a. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya

 Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan

masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan.

Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentu negara. Oleh karena itu negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelnggarakan sistem pemerintahan daerah. Dengan menempuh cara ini maka struktur lembaa formal akan diperkuat. Selanjutnya dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak maka akan tercipta tingkat kohevisitas yang tinggi. Dengan demikian, Pemerintahan daerah justru akan memperkokoh integritas bangsa.

b. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem pemerntahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya membuat kebijakan publik/ kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Dengan demikian urusan masyarakt diputuskan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, jika muncul masalah, dengan cepat masyarakat akan menyelesaikannya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyaraat secara cepat dan mudah karena

tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, komplek dan berbelit-belit.

c. Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hirarki dan rantai komando yang panjang. Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung-jawabannya.

2. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubenur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas

Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

3. Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014

Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

4. Tinjauan Sistem Drainase Perkotaan

a. Latar Belakang Pengaturan

Kondisi eksisting sistem drainase di Indonesia pada tahun 2010 dapat digambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga sudah memiliki akses ke saluran drainase yaitu mencapai 52,84 persen. Sedangkan rumah tangga yang tidak mempunyai akses ke saluran drainase masih sebesar 32,68 persen. Selebihnya yaitu sebesar 14,49 persen merupakan rumah tangga yang mempunyai sistem drainase dalam keadaan tergenang atau alirannya lambat dengan kapasitas aliran yang kurang memadai. (RPJM, Bappenas, 2010).

Konsep penanganan sistem drainase sudah mengalami perubahan paradigma dimana paradigma lama yang disebut konsep pematusan yaitu mengalirkan air secepatnya ke badan air penerima terdekat. Paradigma baru sistem drainase merubah konsep lama itu menjadi konsep baru yaitu drainase berwawasan lingkungan. Air limpasan ditampung, dan diresapkan terlebih dahulu kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air penerima dengan memelihara kualitasnya.

Konsep penanganan sistem drainase dilakukan secara berjenjang tergantung dari cakupan area dimana drainase terpapar di dalamnya. Konsep penanganan drainase berjenjang itu meliputi:

1) Area Regional

Tujuan penanganan drainase area regional ini adalah dalam rangka menjaga keterpaduan dengan

sistem pengendalian banjir. Pendekatan yang digunakan adalah penyesuaian terhadap masterplan drainase kota dengan pola sungai. Sedangkan ruang lingkup kegiatan meliputi: (a) pengembangan sistem polder dan pemompaan; (b) pintu-pintu air; (c) saluran interceptor/ sodetan. Keterpaduan program dengan pengendalian banjir (*flood control*) dan konservasi air baku.

2) Area Kota

Tujuan penanganan drainase pada area kota adalah dalam rangka pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan strategis perkotaan untuk menjaga produktivitas dan ekonomi kota/ kabupaten, melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang ditularkan melalui air. Pendekatan yang digunakan adalah dengan sinkronisasi dan keterpaduan sistem drainase makro dan mikro yang dinyatakan dalam masterplan drainase kota. Ruang lingkup kegiatan pada area ini adalah: (a) Stimulasi pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi saluran primer, sekunder dan tersier; dan (b) Fasilitasi pengembangan PS drainase perkotaan skala kota/ kabupaten. Keterpaduan program dengan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP), dan Strategi Pembangunan Permukiman Infrastruktur Perkotaan (SPPIP).

3) Area Kawasan

Tujuan penanganan drainase pada area kawasan adalah dalam rangka pengurangan genangan di akwasan perumahan dan permukiman. Pendekatan digunakan dalam area ini adalah optimalisasi kapasitas sistem drainase eksisting dan pembangunan baru sistem drainase berwawasan lingkungan. Ruang lingkup kegiatan meliputi: (a) stimulasi pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase local, dan (b) pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan. Keterpaduan penanganan drainase pada area ini dengan program Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), KAPET, dan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR).

4) Area Lingkungan

Penanganan drainase pada area lingkungan bertujuan untuk pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan bersih. Pendekatan yang digunakan dalam penanganan drainase pada wilayah ini adalah pengembangan pembangunan fisik saluran drainase berwawasan lingkungan, dan pemeliharaan fungsi saluran drainase melalui peran aktif masyarakat. Adapun ruang lingkup penanganan meliputi: (a) Stimulan pembangunan prasarana drainase lingkungan; dan (b) Pelibatan peran aktif masyarakat dalam memelihara fungsi drainase. Keterpaduan penangan drainase pada area lingkungan

ini dengan program KIP, Revitalisasi Kawasan, dan Program Keciptakaryaan berbasis masyarakat (Pamsimas, Sanimas, 3R, SLBM).

5) Area Tapak Pembangunan

Penanganan drainase pada area tapak pembangunan ini bertujuan untuk penyediaan PS bangunan yang layak huni dan sehat. Pendekatan yang dilakukan pada area ini adalah drainase berwawasn lingkungan dan pemisahan saluran air hujan dan saluran air limbah. Ruang lingkup kegiatan yang dikembangkan meliputi: (a) Fasilitasi perencanaan tapak bangunan; (b) pembangunan drainase persil berwawasan lingkungan; (c) pembuatan sumur resapan. Keterpaduan penanganan area tapak bangunan ini dengan program Penerbitan IMB, Konservasi Air Tanah, dan Sistem PAM (Panen Air Hujan).

b. Kebijakan dan Strategi Drainase

Kebijakan dan strategi penanganan drainase meliputi:

1) Kebijakan 1.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diarahkan pada pemantapan keterpaduan pengelolaan drainase perkotaan berwawasan lingkungan, dengan strategi:

a) Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek

rencana tata ruang kota, kondisi DAS/ Sub Das, perubahan ikli global, kondisi lingkungan, social, ekonomi serta kearifan local.

b) Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan *eco drainage* dengan memperhatikan konservasi sumber daya air.

c) Mewujudkan keterpaduan pengelolaan drainase pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan.

2) Kebijakan 2.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diutamakan pada optimalisasi fungsi prasarana dan sarana drainase yang sudah terbangun, dengan strategi :

a) Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase;

b) Mengurangi/ membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem drainase.

3) Kebijakan 3.

Dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan, dengan strategi:

a) Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan drainase;

b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan drainase perkotaan;

c) Penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan drainase.

4) Kebijakan 4.

Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan drainase, dengan strategi:

a) Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah.
b) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi.
c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase perkotaan di daerah.
d) Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan.

5) Kebijakan 5.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diikuti dengan peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase perkotaan, dengan strategi :

a) Menciptakan peluang alternative pembiayaan dalam pengelolaan drainase perkotaan;
b) Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis drainase perkotaan.

6) Kebijakan 6.

Perlu dilakukan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam pengelolaan drainase perkotaan, dengan strategi:

a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase;
b) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase pada tahap penyusunan master plan, studi kelayakan, detail disain, pembangunan, dan operasi – pemeliharaan.
c) Mendorong peran serta dunia swasta dalam pengelolaan drainase melalui kerjasama pemerintah swasta (*Public Private Partnership*).

c. Opsi Teknologi Sektor Drainase

Memperhatikan konsep dasar pengembangan drainase berkelanjutan, yang dilakukan dengan meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan melakukan konservasi lingkungan.

1) Drainase Berwawasan Lingkungan (Ecodrain)

Konsep pematusan diubah melalui paradigm baru yaitu drainase ramah lingkungan: Menampung, meresapkan, Mengalirkan dan Memelihara Kualitas Air.

2) Drainase berbasis masyarakat.

Pelibatan peran serta masyarakat mulai tahao persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan.

5. Tinjauan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

a. Alasan Pengaturan

Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan memiliki alasan penting:

1) Pengaturan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan ini dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hukan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industry, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik.
2) Kelebihan air tersebut khususnya di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang terencana dan terpadu melalui penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
3) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan itu didasarkan pada Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang menyatakan bahwa sungai dan/ atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan.

b. Peristilahan

Istilah-istilah yang perlu difahami dalam melakukan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Air adalah semua air yang terdapat pada, du atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2) Penyelenggaraan sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
3) Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
4) Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
5) Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan midah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan tali-tali air, pompa, pintu air.
6) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka penjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

7) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
8) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
9) Pelasanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (pre-construction), pelaksanaan konstruksi (construction) dan uji coba sistem (test commissioning).
10) Sumur Resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
11) Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
12) Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
13) Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ street inlet, pompa dan pintu air.
14) Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara

alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/ atau waduk, serta pintu air.

15) Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
16) Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
17) Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
18) Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/ proyek/ kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
19) Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
20) Penyelenggara sistem drainase perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/ atau kelompo masyarakat yang melakukan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

c. Penyelenggaraan Sistem Drainase

Secara umum penyelenggaraan drainase perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penyeleggaraan sistem drainase perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayahj perkotaan;
2) Tahapan penerapan sistem pemisahan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
3) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.
4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
5) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan itu dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab dalam sub bidang drainase.

Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas: (a) sistem teknis; dan (b) sistem non teknis. Sistem teknis drainase perkotaan itu merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/ primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran local, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya. Sistem non teknis drainase perkotaan itu merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, social ekonomi dan buaya, dan kesehatan lingkungan permukiman. Saluran induk/ primer dan/ atau saluran sekunder itu dapat berupa sungai, dan/

atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/ atau kanal buatan yang seluruh daerah tengkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

d. Perencanaan

Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi: (a) penyusunan rencana induk; (b) studi kelayakan; dan (c) perencanaan teknik terinci/ detail design. Perencanaan itu disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar dan kota yang mempunyai nilai strategis. Dalam hal Sistem Drainase Perkotaan untuk kawasan kota sedang dan kecil, Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun secara sederhana.

Rencana Induk disusun oleh instansi yang berwenang di bidang drainase. Rencana induk itu ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota. Penyusunan rencana induk pada kabupaten/ kota yang bersangkutan dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah tersebut. Rencana Induk penyelenggaraan sistem drainase perkotaan berlaku 25 tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Umum Tata Ruang kabupaten/ kota.

Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan:

1) Rencana pengelolaan sumber daya air;
2) Rencana umum tata ruang kota (RUTRK);

3) Tipologi kota/ wilayah;
4) Konservasi air; dan
5) Kondisi lingkungan, social, ekonomi, dan kearifan local,

Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat:

1) Inventarisasai kondisi awal sistem drainase;
2) Kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
3) Pendekatan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
4) Rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
5) Skala prioritas dan tahapan penanganan;
6) Perencanaan dasar;
7) Pembiayaan;
8) Kelembagaan, dan
9) Pemberdayaan masyarakat.

Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan yang melintasi batas administrasi kebupaten/ kota disusun berdasarkan kesepakatan bersama kabupaten/ kota dngan memperhatikan peraturan di daerah. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan itu maka pemerintah provinsi melakukan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya.

Kota sedang dan kecil dapat menyusun rencana induk sederhana (outline plan) yang paling sedikit memuat:

1) Inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
2) Kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
3) Rencana sistem jaringan drainase perkotaan;
4) Skala prioritas dan tahapan penanganan;
5) Perencanaan dasar; dan
6) Pembiayaan.

Rencana induk sederhana penyelenggaraan sistem drainase perkotaan berlaku 25 tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/ Kota.

Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan itu disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.

Studi Kelayakan itu meliputi:

1) Perencanaan teknis;
2) Kelayakan teknis;
3) Kelayakan ekonomi;
4) Kelayakan lingkungan; dan
5) Rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.

Perencanaan teknis meliputi:

1) Analisis hidrologi dan hidrolika;
2) Sistem jaringan drainase;
3) Analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
4) Analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
5) Nota desain;
6) Gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
7) Perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi: pekerjaan sipil dan mechanical electrical; dan

8) Perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.

Kelayakan teknis itu harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan denagn sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Kelayakan ekonomi itu dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase Perkotaan. Kelayakan lingkungan harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/ usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyedia lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh pemerintahand aerah. Studi kelayakan disusun oleh penyelenggara sistem drainase perkotaan. Studi kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penyusunan Norma

Untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemkakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif (Yuliandri, 2009: 20).

Menurut ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubenur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskannya.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah : a) Cita Hukum Indonesia, b) Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi dan c) Asas-asas lainnya (Maria Farida , 2007 :228). Lebih lanjut dijelaskan Asas-asas pembentukkan peraturan perundang-undangan yang patut ini meliputi juga :

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;

5. Asas dapatnya dikenali;
6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. Asas persatuan hukum;
8. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. (Maria Farida, 2007 :230).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undanngan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 menyebutkan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilaukan berdasarkan pada asas pembentukkan Peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas Kejelasan Tujuan

 Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

 Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4. Dapat Dilaksanakan

 Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

 Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

 Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan

 Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat

transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenteng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas :

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhineka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

C. Kajian Terhadap Implementasi dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan.

1. Gambaran Umum Kota Salatiga

a. Aspek Geografis

Kota Salatiga terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Secara topografis Kota Salatiga berada antara 007^0 17’ dan 007^0 17’ 23” Lintang Selarang dan antara 110^0 27’ 56,81” dan 110^0 32’ 4,64” Bujur Timur. Luas

wilayah Kota Salatiga ± 5.678,110 ha atau ±56,78 km². Kota Salatiga secara administratif terbagi dalam 4 (empat) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan yang terdiri dari 200 Rukun Warga (RW) dan 1.069 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kota Salatiga Berdasarkan
Kecamatan dan Kelurahan

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (±ha)
1.	KECAMATAN SIDOREJO	16.292
	Kelurahan Salatiga	2.020
	Kelurahan Bugel	2.944
	Kelurahan Sidorejo Lor	2.761
	Kelurahan Blotongan	4.238
	Kelurahan Pulutan	2.371
	Kelurahan Kauman Kidul	1.958
2.	KECAMATAN SIDOMUKTI	11.460
	Kelurahan Mangunsari	2.908
	Kelurahan Dukuh	3.772
	Kelurahan Kecandran	3.993
	Kelurahan Kalicacing	787
3.	KECAMATAN TINGKIR	15.601
	Kelurahan Kalibening	2.775
	Kelurahan Sidorejo Kidul	5.996
	Kelurahan Kutowinangun Lor	1.970
	Kelurahan Kutowinangun Kidul	1.020
	Kelurahan Gendongan	689
	Kelurahan Tingkir Tengah	1.378
	Kelurahan Tingkir Lor	1.773
4.	KECAMATAN ARGOMULYO	18.526
	Kelurahan Ledok	1.873
	Kelurahan Cebongan	1.381

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (±ha)
	Kelurahan Tegalrejo	1.884
	Kelurahan Randuacir	3.776
	Kelurahan Kumpulrejo	6.290
	Kelurahan Noborejo	3.322

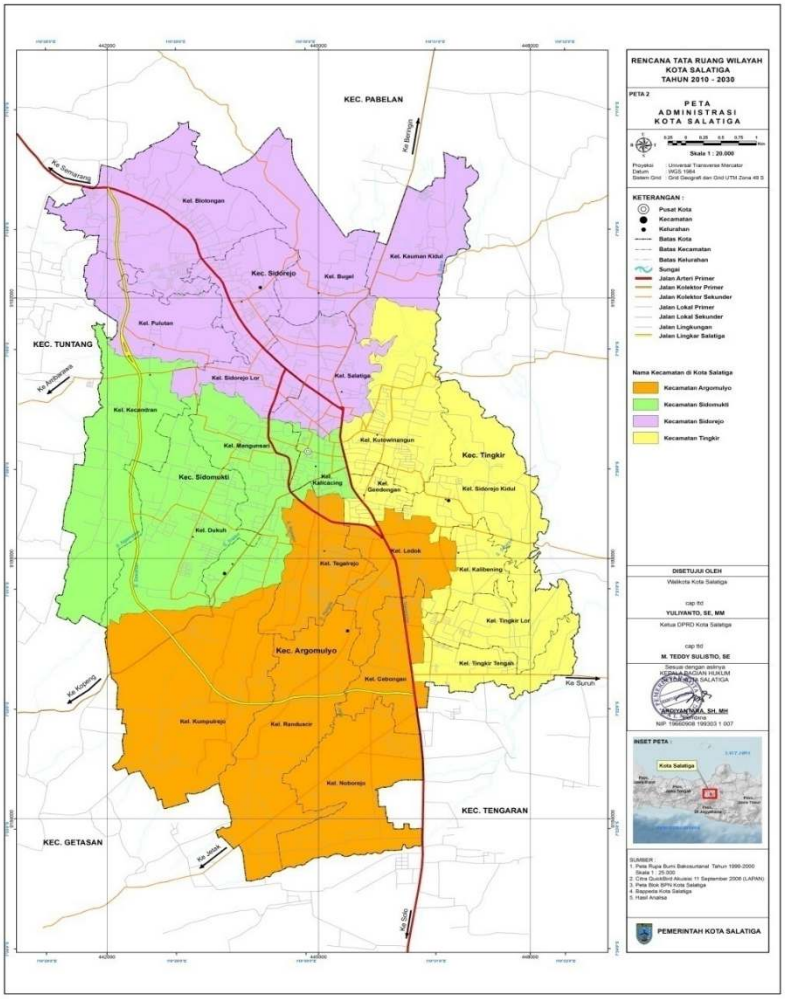
Wilayah administrasi Kota Salatiga berbatasan dengan beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang;
- Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran;
- Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan.

Kota Salatiga berjarak ± 53 km dari Solo dan ± 50 km dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur Arteri Primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Solo. Dikarenakan menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang–Solo) serta perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Semarang dan Jawa Barat, sehingga transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Selain itu, Kota Salatiga berada di daerah pedalaman kaki Gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil seperti: Gajah Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong sehingga berhawa sejuk dan nyaman. Oleh karena itu Kota Salatiga potensial menjadi kota tujuan dan atau kota transit wisata.

Gambar 2.1.

Peta Kota Salatiga



Selain hal-hal tersebut diatas, data pendukung gambaran geografis Kota Salatiga lainnya yaitu:

1) Klimatologis

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Salatiga beriklim tropis dengan dua pergantian musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember–April dipengaruhi oleh angin muson barat, sedang musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Sedangkan

jumlah curah hujan terendah 3 mm/tahun dan tertinggi 62 mm/tahun.

2) Topografis

Topografis wilayah Kota Salatiga terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

- Datar 0-2%

 Luas keseluruhan 113,57 Ha, yang tersebar dalam bagian–bagian kecil di seluruh wilayah di Kota Salatiga.

- Gelombang 2-15%

 Luas keseluruhan 5.110,79 Ha, sebagian besar terdapat di Kelurahan Kumpulrejo, Kecandran, Dukuh, Randuacir, Blotongan dan Noborejo.

- Curam 15-40%

 Luas keseluruhan 325 Ha, sebagian besar terdapat di Kelurahan Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul dan Bugel.

- Sangat Curam 40%

 Luas Keseluruhan 128,75 Ha, sebagian besar di Kelurahan Blotongan, Kauman Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul.

Ketinggian Kota Salatiga antara 300-850 m dpl (diatas permukaan air laut), dengan kondisi ketinggian variatif yaitu:

- Bagian utara

 wilayah Kecamatan Sidorejo ± 300-750 m.dpl.

- Bagian tengah

 wilayah Kecamatan Tingkir ± 525-675 m.dpl dan Kecamatan Argomulyo ± 625-850 m.dpl.

- Bagian selatan

wilayah Kecamatan Sidomukti ± 525-650 m.dpl.

3) Penggunaan Lahan

Luas wilayah tersebut digunakan untuk lahan sawah seluas 7.805 km^2 atau meliputi sebesar 13,75 persen sedangkan selebihnya sebagai lahan bukan sawah atau seluar 58.976 km^2 atau sebesar 86,25 persen.

a) Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Salatiga dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Tanah Latozol Coklat.

Sebagian besar wilayah di Kota Salatiga, mempunyai tanah jenis Latozol Coklat. Tanah jenis ini sangat baik untuk tanaman padi, palawija, sayur-sayuran serta buah-buahan. Jenis tanah ini mempunyai produktivitas sedang hingga tinggi.

(2) Tanah Latozol Coklat Tua.

Jenis tanah ini konsegtensinya gembur sekali. Sangat cocok untuk tanaman hortikultura seperti kopi, teh, padi, pisang dan tanaman campuran. Jenis tanah ini terutama dijumpai di bagian utara dari wilayah Kota Salatiga.

b) Tata Guna Tanah

Tata guna tanah di Kota Salatiga sebagian besar diperuntukan bagi Perumahan Tidak Teratur Kepadatan Sedang. Penggunaan tanah selengkapnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Luas Penggunaan Tanah Kota Salatiga

Tahun 2012-2015

NO	JENIS PENGGUNAAN TANAH	LUAS (ha)			
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Perumahan Tidak Teratur Kepadatan sedang	1.535,34	1.540,21	1.548,28	1.548,28
2.	Perumahan Teratur Kepadatan sedang	98,31	106,41	108,12	108,12
3.	Gedung Pertemuan	6,31	6,31	6,31	6,31
4.	Makam umum/kuburan	26,80	26,80	26,80	26,80
5.	Masjid	10,56	1056	10,56	10,56
6.	Gereja	4,99	4,99	4,99	4,99
7.	Hotel/penginapan	5,02	5,02	5,02	5,02
8.	Kantor/instansi pemerintahan	31,36	31,35	31,35	31,35
9.	Kantor/bangunan militer	35,92	35,92	35,92	35,92
10.	Pendidikan Dasar	55,97	55,97	55,97	55,97
11.	Pendidikan Menengah	13,86	13,86	13,86	13,86
12.	Perguruan tinggi	16,19	16,19	16,19	16,19
13.	Lembaga keuangan/bank	1,86	1,86	1,86	1,86
14.	Industri pengolahan pertanian	67,59	67,59	67,59	67,59
15.	Industri pengolahan pertanian/RPH	9,63	9,63	9,63	9,63
16.	Pasar Permanen	4,66	4,66	4,66	4,66
17.	Pertokoan	11,10	11,10	11,10	11,10
18.	Perbengkelan angkutan darat	0,39	0,39	0,39	0,39
19.	Pergudangan umum	4,85	4,85	5,34	5,34
20.	Rumah sakit umum/ Puskesmas	15,05	15,05	15,05	15,05
21.	Terminal umum/bus/ angkutan umum	0,82	0,82	0,82	0,82
22.	Perkebunan	207,36	207,36	207,36	207,36
23.	Kebun campur	1.841,69	1.834,59	1.802,12	1.802,12
24.	Lapangan/tempat parkir	34,63	34,63	34,63	34,63
25.	Sawah irigasi 1/2 Teknis, 1x padi + palawija	70,84	69,37	0	0
26.	Sawah irigasi 1/2 Teknis, 2x padi + palawija	43,34	43,34	0	0
27.	Sawah irigasi sederhana, 1x padi + 1x palawija	65,28	65,28	0	0
28.	Sawah irigasi Teknis, 2x padi atau lebih	414,28	414,28	587,02	587,02
29.	Sawah tadah hujan, 1x padi + 1x palawija	212,86	212,17	37,2	37,2
30.	Peternakan unggas	6,85	6,85	6,85	6,85
31.	SPBU/depo minyak	1,21	1,21	1,21	1,21
32.	Taman Kota	0,62	0,62	0,62	0,62
33.	Tanah kosong yang sudah ada peruntukannya	25,82	25,82	25,82	25,82

NO	JENIS PENGGUNAAN TANAH	LUAS (ha)			
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
34.	Tegalan/lading	534,64	742,40	733,36	733,36
35.	Tempat rekreasi	2,42	2,42	2,42	2,42
36.	TPA	5,58	5,58	5,58	5,58
37.	Jalan	224,96	224,96	224,96	224,96
38.	Sungai	29,15	29,15	29,15	29,15
JUMLAH		**5.678,11**	**5.678,11**	**5.678,11**	**5.678,11**

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

Berdasarkan data diatas, tata guna lahan di Kota Salatiga yang cukup menonjol yaitu alih fungsi lahan dari pertanian seperti lahan untuk kebun campur dan sawah menjadi perumahan dan pergudangan umum.

Dari seluruh total luas lahan di Kota Salatiga, tercatat pada tahun 2015 sebesar 65,68% telah bersertifikat, data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Data Luas Lahan Kota Salatiga Berdasarkan Sertipikat/ Tidak Sertipikat Tahun 2015

Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Tanah Bersertipikat		Luas Tanah Belum Bersertipikat	
	(Ha)	(Ha)	%	(Ha)	%
SIDOREJO	1.624,72	1.033,99	63,64	590,73	36,36
SIDOMUKTI	1.145,85	742,99	64,84	402,86	35,16
TINGKIR	1.054,85	764,67	72,49	290,18	27,51
ARGOMULYO	1,852,69	1.187,69	64,11	665	35,89
JUMLAH	**5.678,11**	**3.729,34**	**65,68**	**1.948,77**	**34,32**

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

b. Aspek Demografis

Dalam kurun waktu satu dekade, secara global jumlah penduduk Kota Salatiga mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk terbesar terjadi antara tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu 178.277 jiwa menjadi 187.132 jiwa atau sebesar 4,73%. Pada tahun

2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan jumlah penduduk yang signifikan, yaitu dari 195.754 jiwa menjadi 183.622 jiwa atau turun sebesar 6,61%. Data ini berdasarkan data akhir hasil konsolidasi bersih Kementrian Dalam Negeri Semester II Tahun 2015 untuk Kota Salatiga. Hasil observasi diketahui bahwa penurunan jumlah tersebut dikarenakan banyaknya KTP ganda pada tahun 2014 yang terdata.

Pada tahun 2015 dengan adanya KTP elektronik (e-KTP) sebagai identitas tunggal penduduk yang berlaku seumur hidup, mampu mewujudkan tertib administrasi kependudukan, sehingga KTP atau identitas kependudukan ganda dapat diverifikasi dan divalidasi.

Data jumlah dan pertumbuhan penduduk Kota Salatiga dalam sepuluh tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga

Tahun 2005-2015

No.	Tahun	Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan	
			(jiwa)	%
1.	2005	176.183	-	-
2.	2006	176.795	612	0,35
3.	2007	167.261	-9.534	-5,70
4.	2008	167.033	-228	-0,14
5.	2009	170.022	2.989	1,76
6.	2010	174.621	4.599	2,63
7.	2011	178.277	3.656	2,05
8.	2012	187.132	8.855	4,73
9.	2013	192.291	5.159	2,68
10.	2014	195.754	3.463	1,77
11.	2015	183.622	-12.132	-6,61

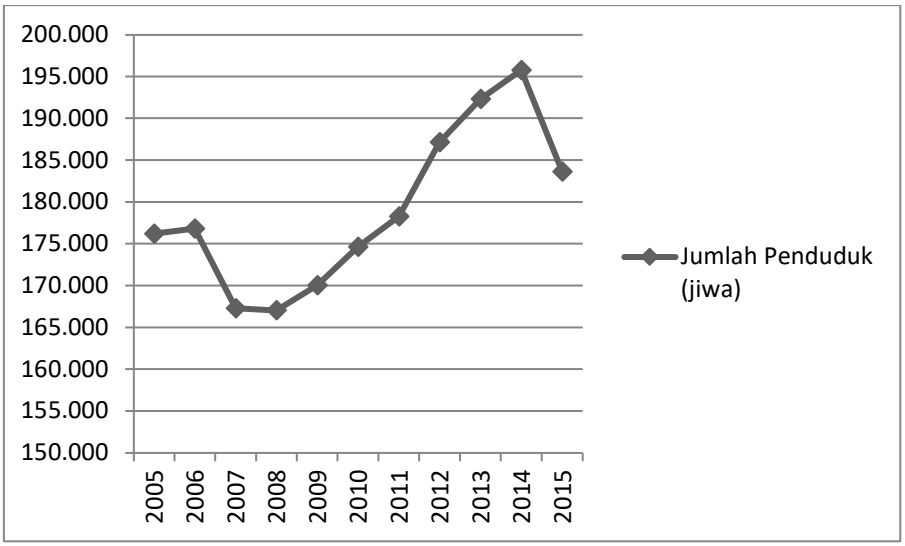
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Salatiga sepanjang tahun 2005 – 2015 tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk grafis sebagai berikut:

Gambar 2.2.

Perkembangan Penduduk Kota Salatiga

Tahun 2005 - 2015



Jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk perempuan, ditunjukkan dengan rasio rata-rata jenis kelamin yaitu 49,71% laki-laki banding 50,29% perempuan.

Tabel 2.5.

Data Tingkat Pengangguran Kota Salatiga

Tahun 2010- 2014

Tahun	Bekerja (orang)	Mencari Pekerjaan (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Bkn Angk. Kerja (org)	TPT (%)	TPAK (%)
2010	73.329	7.345	81.674	39.075	10,22	67,62
2011	83.879	5.730	89.609	42.727	9,02	67,83
2012	83.736	6.000	89.736	40.351	6,84	68,85
2013	85.961	5.678	91.639	42.384	6,21	67,96
2014	88.149	4.119	92.268	49.088	4,46	65,27

Sumber: BPS Kota Salatiga.

Keterangan: TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka.

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Tabel di atas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Selanjutnya jumlah penduduk Kota Salatiga berdasarkan tingkat pendidikannya adalah:

Tabel 2.6.

Data Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Tdk/ blm sekolah	19.312	25.577	28.006	29.971	29.171
Tdk tmt SD/MI	21.594	21.997	22.070	22.101	20.767
Tamat SD	35.811	35.192	35.336	34.858	31.893
Tamat SMP	28.451	29.172	29.751	30.346	28.597
Tamat SMA	50.942	51.988	53.226	53.975	50.361
Diploma I/II	1.783	1.914	1.966	1.997	1.880
Diploma III	5.689	5.897	6.022	6.112	5.625
Strata I	13.358	13.996	14.442	14.861	13.839
Strata II	1.217	1.267	1.333	1.386	1.353
Strata III	120	132	139	147	136
Jumlah (jiwa)	**178.277**	**187.132**	**192.291**	**195.754**	**183.622**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga.

Nampak bahwa sebagian besar penduduk di Kota Salatiga dari tahun ke tahun didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Tamat SMA, dimana pada tahun 2011 mencapai jumlah 50.942 jiwa dan meningkat terus menerus sampai menjadi sebanyak 53.975 jiwa pada tahun 2014. Sebelum kemudian

mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 50.361 jiwa. Data penduduk Kota Salatiga tahun 2011-2015 berdasarkan jenis pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 2.7.

Data Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2011-2015

No	Jenis Pekerjaan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Belum/tidak bekerja	27.308	30.172	33.253	34.990	33.629
2.	Mengurus RT	19.686	23.098	23.725	24.291	23.205
3.	Pelajar/Mahasiswa	37.980	38.395	38.500	38.724	36.357
4.	Pensiunan	4.174	4.927	4.290	4.313	4.058
5.	PNS	4.872	4.982	5.022	4.994	4.712
6.	TNI	1.378	1.413	1.404	1.419	1.166
7.	POLRI	454	4.477	479	487	458
8.	Perdagangan	624	567	543	523	449
9.	Petani/Pekebun	2.779	2.564	2.736	2.669	2.347
10.	Peternak	82	91	90	90	89
11.	Nelayan/Perikanan	8	7	7	7	9
12.	Industri	68	65	63	58	48
13.	Konstruksi	52	55	55	54	48
14.	Transportasi	164	163	160	156	139
15.	Karyawan Swasta	28.347	25.828	31.046	31.867	30.086
16.	Karyawan BUMN	619	671	689	717	700
17.	Karyawan BUMD	169	176	176	177	175
18.	Karyawan Honorer	607	648	652	686	665
19.	Buruh Harian Lepas	18.288	18.628	18.766	18.980	17.984
20.	Buruh Tani Perkebunan	1.232	1.275	1.273	1.251	1153
21.	Buruh Nelayan Perikanan	9	11	11	11	11
22.	Buruh Peternak	65	73	75	69	62
23.	Pembantu RT	519	534	534	538	494
24.	Tukang Cukur	49	49	52	51	50
25.	Tukang Listrik	40	44	46	43	43
26.	Tukang Batu	531	549	563	568	552

No	Jenis Pekerjaan	2011	2012	2013	2014	2015
27.	Tukang Kayu	172	177	175	175	168
28.	Tukang Sol Sepatu	22	23	20	18	18
29.	Tukang Las Pandai Besi	81	81	83	84	77
30.	Tukang Jahit	495	509	508	522	508
31.	Tukang Gigi	8	8	8	7	7
32.	Penata Rias	47	54	53	55	56
33.	Penata Busana	6	6	7	6	6
34.	Penata Rambut	46	48	56	56	56
35.	Mekanik	268	286	292	291	279
36.	Seniman	106	115	121	115	104
37.	Tabib	13	14	13	12	12
38.	Paraji	9	12	10	10	10
39.	Perancang Busana	5	7	9	10	8
40.	Penerjemah	9	9	8	8	8
41.	Imam Masjid	6	7	8	7	6
42.	Pendeta	217	231	241	256	176
43.	Pastor	12	15	15	17	16
44.	Wartawan	23	25	27	32	30
45.	Ustadz/Mubaligh	27	29	32	31	27
46.	Juru Masak	39	46	47	50	51
47.	Promotor Acara	2	2	2	1	1
48.	Anggota DPR RI	-	-	-	-	-
49.	Anggota DPD	-	-	-	-	-
50.	Anggota BPK	3	2	1	1	1
51.	Presiden	-	-	-	-	-
52.	Wakil Presiden	-	-	-	-	-
53.	Anggota MK	-	-	1	1	-
54.	Anggota Kabinet Kementerian	-	-	-	-	-
55.	Duta Besar	-	-	-	-	-
56.	Gubernur	-	-	-	-	-
57.	Wakil Gubernur	-	-	-	-	-
58.	Bupati	-	-	-	-	-
59.	Wakil Bupati	-	-	-	- -	-

No	Jenis Pekerjaan	2011	2012	2013	2014	2015
60.	Walikota	1	1	1	1	1
61.	Wakil Walikota	1	1	1	1	1
62.	Anggota DPR Prov	1	1	1	0	0
63.	Anggota DPRD Kota	18	25	25	24	24
64.	Dosen	485	508	522	540	519
65.	Guru	2.636	2.596	2.573	2.575	2.316
66.	Pilot	2	2	2	2	2
67.	Pengacara	29	30	30	33	28
68.	Notaris	16	18	17	16	16
69.	Arsitek	28	27	28	27	27
70.	Akuntan	19	19	18	15	16
71.	Konsultan	31	29	33	33	30
72.	Dokter	131	141	147	159	141
73.	Bidan	63	72	78	89	87
74.	Perawat	150	164	174	181	155
75.	Apoteker	22	22	27	25	23
76.	Psikiater Psikolog	8	8	8	7	4
77.	Penyiar TV	1	1	1	1	1
78.	Penyiar Radio	12	10	11	12	10
79.	Pelaut	98	101	102	113	106
80.	Peneliti	22	25	21	20	19
81.	Sopir	1.203	1.240	1.260	1.257	1.171
82.	Pialang	2	2	1	1	1
83.	Paranormal	1	2	2	0	0
84.	Pedagang	4.169	4.403	4.412	4.405	4.168
85.	Perangkat Desa	5	5	6	7	6
86.	Kepala Desa	1	1	0	1	1
87.	Biarawati	18	17	17	19	19
88.	Wiraswasta	17.338	16.461	16.788	16.655	14.399
89.	Lainnya	46	31	38	27	17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga.

c. Aspek Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Salatiga lebih banyak ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa. Hasil perhitungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar harga berlaku dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.8.
PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	97.207,71	110.468,55	116.527,09	123.727,09	129.178,38
2. Pertambangan & Penggalian	1.061,28	1.106,31	1.093,89	1.028,43	1.070,53
3. Industri Pengolahan	308.543,65	344.618,31	377.523,04	423.029,73	482.033,10
4. Listrik, Gas & Air Bersih	114.639,14	121.109,62	131.603,27	149.354,07	164.566,13
5. Konstruksi	111.683,76	122.228,06	136.103,82	150.493,36	163.212,16
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	342.005,38	374.295,88	416.422,24	480.009,58	539.396,63
7.Pengangkutan & Komunikasi	210.339,85	235.339,27	261.845,43	282.459,59	297.419,61
8. Lembaga Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaaan	192.672,37	211.947,03	231.936,46	255.452,92	283.534,78
9. Jasa - Jasa	471.122,48	508.153,34	566.482,88	616.728,12	683.465,84
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	1.849.275,63	2.029.266,37	2.239.538,12	2.482.283,70	2.740.877,16

Sumber : PDRB Kota Salatiga Tahun 2014, Bappeda Kota Salatiga.

Secara umum PDRB Kota Salatiga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Dari beberapa sektor yang ada, sektor jasa-jasa merupakan sektor unggulan di Kota Salatiga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

yaitu sebesar 24,94%. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil yaitu 0,04%.

Menurut hasil perhitungan atas dasar harga konstan 2000 sumbangan tertinggi terhadap pembentukan PDRB berasal dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Industri Pengolahan dan Jasa-jasa. Secara rinci PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.

PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010–2014 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	52.168,10	52.565,95	53.303,65	55.255,92	55.803,94
2. Pertambangan & Penggalian	526,92	527,69	512,15	467,11	467,41
3. Industri Pengolahan	180.162,84	190.657,34	196.967,38	209.739,87	215.508,16
4. Listrik Gas & Air Bersih	49.084,80	49.882,67	52.890,16	56.407,97	62.298,08
5. Kontruksi	57.687,89	61.411,16	65.659,36	69.820,78	76.865,70
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	179.167,66	187.607,13	199.370,45	215.375,65	229.277,34
7. Pengangkutan & Komunikasi	139.783,67	148.326,29	158.330,17	167.119,72	174.917,08
8. Lembaga Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaaan	90.590,18	96.811,17	102.837,67	111.269,31	117.295,43
9. Jasa-Jasa	163.847,99	175.667,94	186.182,16	195.200,64	204.215,1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000	**913.020,05**	**963.457,34**	**1.016.053,15**	**1.080.656,98**	**1.136.648,24**

Sumber : PDRB Kota Salatiga Tahun 2014, Bappeda Kota Salatiga.

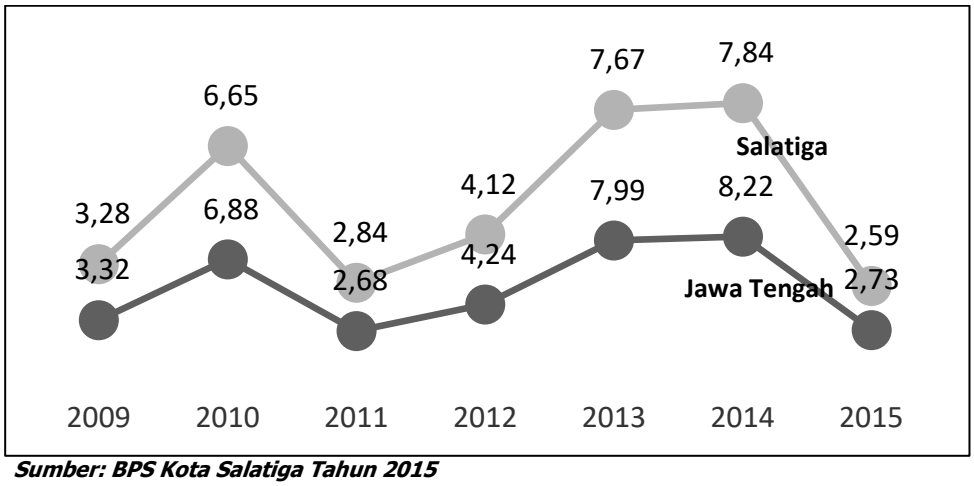
Kontribusi terbesar PDRB Kota Salatiga (ditinjau berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2000) adalah:

1. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 20,17%;
2. Sektor Industri Pengolahan 18,96%; dan
3. Sektor Jasa–jasa 17,97%

sedangan kontribusi terendah terhadap PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian hanya sebesar 0,04%.

Selain Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), indikator ekonomi lainnya adalah perkembangan tingkat inflasi di suatu daerah. Secara umum perkembangan tingkat inflasi Kota Salatiga selama 6 tahun terakhir dapat terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.3.
Inflasi Kota Salatiga 2009-2015 (Persen)



Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2015

Inflasi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 2,84 persen merupakan pencapaian inflasi terendah dalam kurun 10 tahun terakhir, walaupun angka tersebut masih berada diatas angka inflasi rata-rata Jawa Tengah sebesar 2,68 persen. Angka ini menunjukkan

bahwa inflasi di Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sangat fluktuaktif. Sedangkan pada Tahun 2014, inflasi Kota Salatiga naik menjadi 7,84 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan parameter internasional untuk mengukur kualitas manusia yang ditinjau dari 3 (tiga) indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat atau standar hidup layak. IPM merupakan cerminan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

IPM Kota Salatiga semakin meningkat dari tahun ke tahun dan diatas IPM Jawa tengah, bahkan merupakan IPM tertinggi di Jawa Tengah. Pencapaian IPM Kota Salatiga selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10.

Perbandingan IPM Kota Salatiga dengan IPM Jawa Tengah

Tahun 2010-2014

IPM	**Tahun**				
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Kota Salatiga	76,53	76,83	77,13	77,54	79,98
Jawa Tengah	72,49	72,94	73,13	74,05	68,78

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Drainase Perkotaan yang Akan diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Mayarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah.

Kajian akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan berujung pada perbaikan dan penyempurnaan materi-materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan yang akan diajukan sebagai raperda inisiatif DPRD Kota Salatiga. Pengaturan sistema drainase perkotaan yang akan diatur dalam Raperda ini memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Hal itu disebabkan karena pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh dinas atau instansi terkait dibidang drainase secara berkesinambungan.

Selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.

Pengembangan dan pengelolaan system drainase tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jaringan drainase di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan drainase yang meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, masyarakat atau pihak lain yang kegiatannya terkait.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem drainse dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase untuk mewujudkan keberlanjutan sistem drainase. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Sekilas tentang Naskah Akademik

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berasal dari prakarsa Pemerintah/ Pemerintah Daerah ataupun inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/ DPRD). Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan dengan inisiatif atau prakarsa pihak manapun dari kedua belah pihak penyelenggara pemerintahan/ pemerintahan daerah itu, keduanya harus melalui tahapan perumusan terlebih dahulu terhadap produk hukum atau politik hukum yang akan dibentuk. Rumusan alasan secara filosofis, sosiaologis dan yuridis yang menghantarkan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itulah yang sering disebut "Naskah Akademik".

Dokumen naskah akademik dimaksudkan untuk memberikan gambaran terlebih dahulu tentang permasalahan, kerangka hukum, dan dampak terhadap praktek kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari rancangan suatu kebijakan/ politik hukum berupa peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan disusun oleh masing-masing lembaga negara yang berwenang membuatnya. Sebelum suatu rancangan peraturan perundang-undangan menjadi draf rancangan perundang-undangan maka lebih dahulu sudah dirumuskan

dalam bentuk dokumen naskah akademik yang akan menjadi suatu draf rancangan perundang-undangan.[1]

Pihak akademisi bidang hukum dan bidang terkait lainnya memiliki hak dan kesempatan untuk mengkaji kelayakan sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dalam mengatur perikehidupan masyarakat dalam bentuk dokumen naskah akademik. Untuk itulah adalah seorang pakar hukum yang menegaskan bahwa yang dimaksud naskah akademik adalah naskah awal yang yang membuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi perundang-undangan bidang tertentu.

Naskah akademik memiliki bentuk dan isi yang memuat gagasan pengaturan suatu materi hukum bidang tertentu yang ditinjau secara "holistik-futuristik" dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat; urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan berbagai alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.[2]

Penyusunan naskah akademik berdasaran berbagai pendapat dan argument di atas tidak lain merupakan upaya pendekatan menyeluruh (*holistik*) dari sebuah rencana pembuatan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pendekatan ini dijalankan melalui konsep dasar

[1] Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), hal. 129.

[2] Harry Alexander, *Panduan Perancangan Undang-undang di Indonesia* (Jakarta: Solusindo, 2004), hal. 120.

tritunggal[3] dalam menelaah lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan, yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

Aspek yuridis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Aspek sosiologi dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat. Sedangkan aspek filosofis, dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan kepercayaan.[4]

Batasan naskah akademik yang jelas ini akan memudahkan untuk menginvetarisasi seluruh bahan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Rambu-rambu penting dalam merumuskan batasan pengaturan yang akan dibuat meliputi ketiga aspek tersebut, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini penting untuk ditekankan agar naskah akademis yang dibuat tidak saja bertumpu pada keilmuan tetapi juga harus ditunjang dengan kenyataan sosial. Tumpuan keilmuan dibuat didasarkan kepada kaidah-kaidah teori dan pendapat para pakar (doktrin), sedangkan tumpuan kenyataan didasarkan kepada kebutuhan nyata (*reality needed*) yang diinginkan masyarakat agar kehidupannya terlindungi dan jaminan oleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum baik

[3] Konsep tritunggal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan dalam melihat landasan atau pijakan dibuatnya, sebagaimana terdahulu seperti Rosdjidi Ranggawidjaja menyebutkan di antaranya: (i) filosofis, (ii) yuridis dan (iii) sosiologis, sedangkan M. Solly Lubis menyebutakan di antaranya: (i) filosofis, (ii) yuridis, dan (iii) politis.

[4] Sirauddin, dkk,, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, YAPPIKA & MCW,* (Malang, 2007), hal. 124.

masa kini (*does sein*) maupun masa yang akan datang (*does sollen*).[5]

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 yang mengatur tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden, tepatnya dalam Pasal 7 ayat (7) menyatakan bahwa: "*Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup jangkauan dan obyek, atau arah peraturan rancangan undang-undang*". Sehingga berdasarkan ketentuan Perpres tersebut dapat diketahui bahwa naskah akademik merupakan rumusan awal dari sebuah produk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, di dalamnya memuat latar belakang, tujuan, obyek yang diatur pada masing-masing peraturan, serta ruang lingkup pengaturannya.

Naskah akademik dalam konteks ilmu perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan kajian yang mendalam terhadap substansi bidang permasalahan yang akan diatur. Penyusunan naskah akdemik membutuhkan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris sebagai data dasarnya. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan berarti tidak boleh dilakukan secara pragmatif dengan langsung menuju pada subtansi masalah yang akan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itulah maka dalam penyusunan naskah akademik ini dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat baik secara

[5] *Ibid*., Sirauddin, dkk, hal. 125.

langsung yang diminta oleh lembaga pembuat perundangan pusat atau daerah maupun secara tidak langsung diminta atas keterlibatnnya yaitu dengan aktif mengontrol jalannya penyusunan draf materi muatan peraturan peraturan perundang-undangan utamanya undang-undang maupun peraturan daerah.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Selain urutan hierarchi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kemungkinan masih ada peraturan perundang-undangan lain yang dapat dijadikan rujukan apabila peraturan perundang-undangan dimaksud diamanatkan oleh rangkaian peraturan perundang-undangan yang disebutkan secara hierarchi di atas. Berdasarkan ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan dimaksud, maka berikut ini akan

dilakukan evaluasi dan analisis sejumlah aturan hukum yang relevan dengan Sistem Drainase Perkotaan sebagai berikut.

B. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah *berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah Kota Salatiga dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional.

Pembentukan peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan diuraikan dalam penulisan ini antara lain:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 a. pengayoman;
 b. kemanusiaan;
 c. kebangsaan;
 d. kekeluargaan;
 e. kenusantaraan;
 f. bhineka tunggal ika;

g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana

kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan konsep tersebut maka negara Indonesia mengundangkan undang-undangan terkait pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Selanjutnya dalam butir 5 dan 6 disebutkan bahwa:

"Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat."

"Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Salah satu kewenangan yang dibagikan kepada daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ada beberapa sub bidang urusan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini yaitu:

a. Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA)
b. Sub Urusan Air Minum
c. Sub Urusan Persampahan
d. Sub Urusan Air Limbah
e. Sub Urusan Drainase
f. Sub Urusan Permukiman
g. Sub Urusan Bangunan Gedung
h. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
i. Sub Urusan Jalan
j. Sub Urusan Jasa Konstruksi
k. Sub Urusan Penataan Ruang.

Sub urusan Drainase yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota adalah Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota.

4. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.**

 Ruang lingkup pengaturan sistem drainase perkotaan dalam peraturan ini meliputi:

 a. Penyelenggaraan;
 b. Pembiayaan;
 c. Peran Masyarakat;
 d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
 e. Pengaturan di Daerah.

 Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan diatur antara lain:

 a. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
 b. Tahapan penetapan sistem pemisahan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
 c. Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya.
 d. Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

e. Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan itu dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab dalam sub bidang drainase.

Pembagian sistem drainase perkotaan terdiri dari atas:

a. Sistem Teknis;

Sistem Teknis drainase perkotaan merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/ primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran local, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana perlengkapannya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.

b. Sistem Non Teknis;

Sistem non teknis drainase perkotaan adalah dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, social ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.

Dan seterusnya.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidk baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dabn berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada dibumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life).*

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan inipun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan.

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie (2006 : 171)

menyebutkannya sebagai "cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan". Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis, ada tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen Penyelenggaraan politik ditingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap Penyelenggaraan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau *civil society*. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis. (W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009 : 7).

Berdasarkan nilai filosofis Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk tidak terkecuali Peraturan Daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan pada hakekatnya memiliki kaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem drainase yang lancar, aman dan berkelanjutan. Pengaturan secara rinci dalam bidang sistem

drainase perkotaan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah dalam bidang drainase perkotaan sehingga tuntutan kebutuhan masyarakat akan fasilitas sarana prasarana yang menyangkut drainase perkotaan dapat semakin terpenuhi. Peningkatan kuantitas dan kualitas saluran dan jaringan drainase perkotaan yang sistematis dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat dimana kebutuhan penunjang lingkungan perumahan dan permukiman yang berupa drainase perkotaan yang lancar dan aman dapat terpenuhi. Dengan demikian pernyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan sudah memiliki landasan filosofis yang kuat.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Demikian pula pada proses pembentukan produk hukum yang ada di daerah melalui peraturan daerah harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang–undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan–ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan

rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan daerah antara lain sebagai berikut: 1) *Social Need (*Kebutuhan masyrakat); 2) *Social Condition* (Kondisi masyarakat); 3) *Social Capital* (Modal/kekayaan masyarakat) (Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007 : 145).

Secara empiris, Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan memiliki landasan sosiologis yang kuat. Peraturan daerah ini dibuat untuk merespon perkembangan persoalan yang ada di masyarakat yaitu tuntutan sistem drainase perkotaan yang lancar dan aman, sehingga lingkungan perumahan dan permukiman bebas akan genangan, banjir, maupun luapan sungai yang dapat membahayakan kehidupan manusia.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama* adalah terkait kewenangan membuat aturan dan *kedua* adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma

hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stuffenbau Theorie des Recht*"; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 242).

Landasan yuridis dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perararaturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum *(neitige)*. Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus beradasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derograt legi Generali,* asas yang kemudian mengesampingan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hokum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan kajian regulasi yang dilakukan maka pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan memiliki landasan yuridis yang kuat. Beberapa landasan yuridis tersebut antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan.

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan adalah untuk memberikan pedoman kepada semua stakeholders pembangunan terkait baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga maupun masyarakat dan dunia swasta dan berpartisipasi bersama menyelenggarakan pembangunan drainase perkotaan di Kota Salatiga. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bahwa salah satu sub urusan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sub urusan Drainase merupakan urusan pemerintahan wajib yang pelaksanaannya dilakukan secara konkurent (bersama Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota). Pemerintah Daerah kabupaten/ kota memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.

Penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan ini diharapkan juga dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi daerah Kota Salatiga, sehingga sistem drainase perkotaan dapat benar-benar berfungsi dengan baik, lancar dan optimal. Keberhasilan pengaturan dan implementasi sistem Drainase Perkotaan ini dapat dirasakan antara lain dengan semakin aman wilayah Kota Salatiga dari bahaya banjir bahkan semakin jarang terjadi genangan air yang menganggu kenyamanan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi

Kajian mendalam yang telah dilakukan pada bab dan bagian sebelumnya kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan konstruksi pemikiran materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan. Adapun rumusan secara rinci Rancangan Peraturan Daerah itu adalah sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah

"Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor …….. Tahun …….. tentang Sistem Drainase Perkotaan"

2. Pembukaan

a. Konsiderans "Menimbang".

Perumusan konsiderans "Menimbang" berisi alasan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan yang secara rinci adalah sebagai berikut :

- bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian kota serta untuk

memperlancar aliran kelebihan air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu khususnya di wilayah perkotaan, perlu disusun suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik, terencana dan terpadu melalui penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;

- bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, ditegaskan bahwa sungai dan/ atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada huruf C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, angka 5. Sub Urusan Drainase, disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota untuk Sub Bidang Drainase adalah pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase Perkotaan;

b. Konsiderans "Mengingat" atau Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan peraturan daerah ini dirumuskan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Perumusan peraturan perundang-undangan yang

dicantumkan didalam dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem drainase perkotaan. Secara rinci dasar hukum yang melandasi penyusunan raperda Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan ini sudah dijelaskan dalam tinjauan aspek yuridis.

3. Batang Tubuh

Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan dirinci dalam bab, pasal dan ayat sebagai berikut:

a. BAB I. KETENTUAN UMUM

Bab I tentang Ketentuan Umum ini memuat 1 pasal yaitu Pasal 1 tentang definisi atau pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Adapun secara rinci ketentuan Pasal 1 ini berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daearah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Salatiga dengan persetujuan Walikota.
8. Air adalah semua ait yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
9. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/ saluran drainase melebihi palung sungai/ saluran drainase.
10. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
11. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
12. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
13. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang

merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

14. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
15. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
16. Pengembangan jaringan Drainase adalah pembangunan jaringan Drainase baru dan/atau peningkatan Jaringan Drainase yang sudah ada.
17. Pembangunan Jaringan Drainase adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Drainase diwilayah tertentu yang belum ada Jaringan Drainase.
18. Peningkatan Jaringan Drainase, adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Drainase yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Drainase yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Drainase.
19. Pengelolaan Drainase adalah kegiatan upaya

merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Drainase perkotaan.

20. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

b. BAB II. AZAS DAN TUJUAN

Bab II ini terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 2

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan diselenggarakan berdasarkan atas azas-azas:

a. tanggung jawab;
b. berkelanjutan;
c. manfaat;
d. keadilan;
e. keterpaduan; dan
f. partisipasif.

Pasal 3

Pengelolaan Drainase Perkotaan memiliki tujuan untuk:

a. menciptakan ketertiban sistem drainase dan lingkungan esuai fungsi kawasan yang direncanakan;
b. mewujudkan kemanfaatan drainase yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c. menjaga agar drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
d. mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan.

c. BAB III. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bab III ini terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 4 dan Pasal 5 dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. penetapan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan;
b. penetapan pola pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan;
c. penetapan rencana pengelolaan dan pengembangan drainase perkotaan;
d. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sistem drainase perkotaan;
e. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan drainase perkotaan.
f. Pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian drainase;
g. Pendayagunaan Sistem Drainase Perkotaan;
h. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota; dan

i. Penyelenggaraan sistem informasi Drainase Perkotaan.

d. BAB IV. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Bab ini memuat 17 (tujuh belas masasatu) pasal yaitu pasal 16 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

1) Perencanaan Sistem Drainase Perkoataan

Pasal 6

(1) Perencanaan dan pengembangan sistem Drainase Perkotaan, meliputi :
 a. rencana induk sistem drainase perkotaan;
 b. studi kelayakan sistem drainase perkotaan;
 c. perencanaan teknik sistem drainase perkotaan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

a) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 7

(1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun oleh OPD terkait untuk kawasan perkotaan yang harus disesuaikan pada rencana umum tata ruang dan berlaku 20 (dua puluh) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana umum tata ruang.

(2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan:
 a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 b. rencana umum tata ruang kota (RTRW);

c. tipologi kota/wilayah;
d. konservasi air; dan
e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.

(3) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat :
a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
b. kajian dan analisa drainase dan konservasi air;
c. pendekatan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
f. perencanaan dasar;
g. pembiayaan;
h. kelembagaan; dan
i. pemberdayaan masyarakat

b) Study Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 8

(1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
(2) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. perencanaan teknis;
b. kelayakan teknis;
c. kelayakan ekonomi;

d. kelayakan lingkungan; dan
e. rencana penyediaan lahan dan permukiman kembali.

(3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

(4) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana drainase perkotaan.

(5) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

c) Perencanaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 9

(1) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.

(2) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan disusun berdasarkan :

a. rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;

b. studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan; dan

c. kondisi lokasi perencanaan.

(3) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat :

a. analisa hidrologi dan hidrolika;

b. sistem jaringan Drainase Perkotaan;

c. analisa kekuatan konstruksi bangunan air sistem Drainase Perkotaan;

d. nota perhitungan;

e. gambar detail bangunan air;

f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase Perkotaan;

g. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;

h. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase Perkotaan;

i. metode pelaksanaan konstruksi; dan

j. operasi dan pemeliharaan.

2) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 10

(1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan :

a. pembangunan baru; dan/atau

b. normalisasi.

(2) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

(3) Tahapan pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas :

a. persiapan konstruksi;

b. pelaksanaan konstruksi; dan

c. uji coba sistem.

(4) Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah:

a. persiapan gambar desain, termasuk di dalamnya gambar kerja;

b. persiapan lapangan;

c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;

d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (peil);

e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan

f. perizinan.

(5) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :

a. persiapan, meliputi gambar rencana, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;

b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa;

c. pengawasan, meliputi pembuatan gambar kerja *(shop drawing),* kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, biaya; dan

d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan uji material bangunan air.

(6) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan pada:

a. saluran;

b. bangunan perlintasan;

c. bangunan pompa; dan

d. bangunan pintu air.

3) Operasional dan Pemeliharaan

Pasal 11

(1) Pengoperasian prasarana dan sarana meliputi:

a. Pintu air manual dan otomatis;

b. Saringan sampah manual dan otomatis;

c. Pompa;

d. Sistem Polder; dan

e. Sistem pembuangan sedimen.

(2) Pengaturan aliran air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gotong-royong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, pintu air.

(3) Pengelolaan sedimen terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 12

(1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/ atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase Perkotaan.

(2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.

(3) Kegiatan pemeliharaan meliputi :

a. pemeliharaan rutin;

b. pemeliharaan berkala;

c. rehabilitasi; dan

d. pemeliharaan khusus

4) Pengendalian Banjir

Pasal 13

(1) Pembangunan prasarana pengendalian banjir berfungsi sebagai Drainase Perkotaan dan persiapan menghadapi banjir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

5) Perlindungan dan Pelestarian Drainase Perkotaan

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan upaya

perlindungan Drainase Perkotaan yang meliputi:

a. normalisasi saluran Drainase;

b. Rehabilitasi/ peningkatan saluran Drainase;

c. pembangunan saluran drainase; dan

d. perbaikan bangunan pintu air.

(2) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pelestarian Drainase Perkotaan yang meliputi:

a. pemeliharaan tanggul/ dinding penahan saluran Drainase;

b. pemeliharaan bangunan pintu air; dan

c. Memupuk kesadaran masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memelihara saluran Drainase

Pasal 15

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

6) Pengamanan Drainase Perkotaan

Pasal 16

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan Drainase Perkotaan dan wilayah sekitarnya yang meliputi:

a. pengelolaan wilayah aliran Drainase Perkotaan;

b. pengendalian daya rusak air; dan

c. pengendalian aliran Drainase Perkotaan.

(2) Pengamanan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:

a. penetapan garis sempadan;

b. Pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/ atau papan informasi; dan

c. Pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Drainase Perkotaan.

(3) Dalam rangka pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

d. BAB V. SISTEM INFORMASI DRAINASE

Bab V ini terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Untuk mendukung pengelolaan Drainase Perkotaan, Pemerintahdaerah sesuai wewenang dan tanggungjawabnya menyelenggarakan pengelolaan system informasi Drainase Perkotaan.

(2) Sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jajaran Informasi Drainase yang tersebar dan dikelola oleh SKPD terkait yang terintegrasi dalam Jaringan Geospatial Pemerintah daerah.

(3) Sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas informasi Drainase Perkotaan, prasarana dan sarana Drainase Perkotaan

serta institusi pengelola Drainase Perkotaan.

(4) Pengelolaan system informasi Drainase Perkotaan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan dan evaluasi sistem informasi Drainase Perkotaan.

e. BAB VI. PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Bab VI ini berisi 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/ kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;

b. Mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;

c. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;

d. Mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;

e. Mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/ atau

f. Menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah daerah.

(3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/ kolam retensi, kolam tamping di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran drainase;

c. Melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;

d. Melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi drainase; dan/ atau

f. Menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah daerah.

(4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.

g. BAB VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini memuat 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

h. BAB VIII. KEWAJIBAN

Bab VIII ini hanya memuat 1 (satu) pasal yaitu Pasal 20 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap orang wajib:

a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan Drainase Perkotaan;

b. memperoleh izin Walikota dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase.

c. memperoleh izin Walikota untuk mengambil dan menggunakan air drainase selain untuk keperluan sehari-hari, setelah mendapat rekomendasi dari OPD terkait.

i. BAB IX. LARANGAN-LARANGAN

BAB IX ini memuat hanya 1 (satu) pasal yaitu Pasal 21 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam rangka menjaga prasarana jaringan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang dilarang:

a. mengubah aliran Drainase kecuali dengan izin Walikota.

b. Menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah

ditentukan;

c. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan Darainase.

d. Membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air.

e. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;

f. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran Drainase;

g. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;

h. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran drainase, tangkis/tanggul saluran Drainase, berem dan alur-alur saluran Drainase;

i. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya Air dengan cara apapun;

j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Drainase;

k. membuang sampah baik berbentuk benda cair, padat dan

lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air;

l. mengadakan perubahan dan/ atau pembongkaran bangunan dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkapnya kecuali dengan izin Walikota;

m. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran Drainase;

n. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase;

o. membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase..

j. BAB X. PEMBIAYAAN

Bab X ini juga memiliki 1 (satu) pasal yaitu pasal 22 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan.

(2) Jenis pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan meliputi biaya :

a. sistem informasi;

b. perencanaan;

c. pelaksanaan konstruksi;

d. operasi, pemeliharaan; dan

e. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Sumber pembiayaan dapat berasal dari :

a. pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau Pemerintah daerah;

b. pihak swasta; dan

c. masyarakat.

Pasal 23

Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pengelola drainase, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan c yang ditujukan untuk pengusahaan drainase yang diselenggarakan oleh koperasi, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pengelola sumber daya air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 25

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan Drainase pada wilayah saluran primer lintas provinsi, lintas kabupaten/ kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah melalui pola kerja sama.

k. BAB XI. KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB XI ini memuat 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 26

(1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. Melakukan tindakan atau tugas lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan..

l. BAB XII. KETENTUAN PIDANA

Bab XII ini memuat 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

m. BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP

Bab XIII ini memuat 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28 dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

4. Penjelasan

Rancangan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan dibagi menjadi dua

bagian, yaitu penjelasa secara Umum dan penjelasan ayat demi ayat.

a. Penjelasan Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem drainase. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan drainase secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya Air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya Air, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota bertanggungjawab pengelolaan drainase agar mengurangi dampak lingkungan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk pengelolaan drainase. Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan antara lain untuk pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan perekonomian di daerah.

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh dinas atau instansi terkait dibidang drainase secara berkesinambungan. Selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jaringan drainase di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan system drainase dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan drainase

yang meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, masyarakat atau pihak lain yang kegiatannya terkait.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem drainse dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan drainse untuk mewujudkan keberlanjutan sistem drainase. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah derah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

b. Penjelasan Pasal demi Pasal

Penjelasan Pasal demi Pasal dilakukan hanya untuk pasal atau ayat yang perlu diperjelas dengan berbagai keterangan (jika ada), dan yang tidak perlu penjelasan cukup diberikan istilah: "Cukup jelas".

5. Lampiran

Naskah Akademik Raperda Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan ini dilampiri dengan rancangan peraturan daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan.

BAB VI
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan telah memenuhi kelayakan secara akademis dan memiliki landasan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disarankan agar segera ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Sistem Drainase Perkotaan. Hal ini dilakukan guna memberikan dasar hukum dan pedoman kepada OPD-OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya dalam sub bidang Drainase.

Lampiran-Lampiran

A. Daftar Kepustakaan

Anonim, 2012. Permendagri No. 53 Tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang No. 12 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Pt. Tamita Utama

Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,* cetakan IV, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Hanif Nurcholish. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung

Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.*Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius

……., 2007. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan teknik Pembentukkannya*. Yogyakarta: Kanisius

Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa media, Bandung

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009. Legislative Drafting *(Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan daerah),* Universitas Arma Jaya, Yogyakarta.

B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 4.